



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 9 Ayat (1) dinyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa agar memperoleh hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, perlu membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
 2. Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu melakukan pembahasan sebagai berikut :

- a. Panitia Khusus I membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Panitia Khusus II membahas :
 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.

- c. Panitia Khusus III membahas :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Kepada Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan Alat Kelengkapan lain selama melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,



The image shows the official seal of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN' at the top and 'KEBUMEN' at the bottom. Inside the seal is a smaller emblem with a shield and a banner. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

SARIMUN

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen

Nomor : 170/4 TAHUN 2023

Tanggal : 22 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Partai Persatuan Pembangunan	Ketua merangkap Anggota	Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	H. Pawit, S.Sos.	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Drs. H. Tongat	PDI-Perjuangan	Anggota	
4.	N. Dwi Alhadi, S.Kom.	PDI-Perjuangan	Anggota	
5.	Gigih Basokayadi, S.Sos.	PDI-Perjuangan	Anggota	
6.	Bambang Sutrisno, S.E.	PDI-Perjuangan	Anggota	
7.	Saiful Anwar, S.Sy.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
8.	Khotimah, S.Pd.I., M.A.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
9.	H.M. Nur Hariyadi, S.E.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
10.	H.Gito Prasetyo, S.T.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
11.	Bambang Suparjo	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
12.	H.Rifai Yuniartoro	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
13.	Kurniawan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
14.	Solatun, A.Md.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
15.	Hj. Lilik Halimah	Partai Nasional Demokrat	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,



SARIMUN

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten Kebumen
 Nomor : 170/4 TAHUN 2023
 Tanggal : 22 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1	2	3	4	5
1.	H.Maksum Sodiq	Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua merangkap Anggota	Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.
2.	Hesti Nuraini, S.M.	Partai Nasional Demokrat	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Tatag Sajoko, S.H.	PDI-Perjuangan	Anggota	
4.	Khanifudin, S.Sos.	PDI-Perjuangan	Anggota	
5.	Amin Lukmanto, S.Sos.	PDI-Perjuangan	Anggota	
6.	Frenky Askhabul Jannah	PDI-Perjuangan	Anggota	
7.	H.Miftahul Ulum	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
8.	Akhmad Sudiyono	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
9.	Ahmad Annifudin	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
10.	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
11.	Bagus Setiyawan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
12.	Hj. Sri Susilowati	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
13.	H.Suprpto, HS	Partai Golongan Karya	Anggota	
14.	Yuniarti Widayaningsih, S.E.	Partai Golongan Karya	Anggota	
15.	Agus Hamim, S.Pd.I.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN
 Ketua,

SARIMUN

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor : 170/4 TAHUN 2023
Tanggal : 22 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1	2	3	4	5
1.	F.A.Bambang Tri Saktiono, S.Sos.	PDI-Perjuangan	Ketua merangkap Anggota	Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa.
2.	H.Saman Halim Nurrokhman	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Fitria Handini, S.H.	PDI-Perjuangan	Anggota	
4.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	PDI-Perjuangan	Anggota	
5.	H.Sumarno, S.H., M.M.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
6.	Ahmad Haujaki Al Amkani	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
7.	Dodi Supriyanto	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
8.	Krismawati	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
9.	Basir	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
10.	Agus Supriyanto, S.Sos.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
11.	Ratna Yuliyanti, S.H.	Partai Golongan Karya	Anggota	
12.	Restu Gunawan	Partai Golongan Karya	Anggota	
13.	Pairi, S.Sos.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota	
14.	Sri Halimah	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota	
15.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Partai Nasional Demokrat	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Ketua,

[Handwritten signature]

ARIMUN